



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dengan melalui Program Jaminan Sosial tenaga kerja akan mewujudkan suasana yang kondusif baik kepada pekerja maupun dunia usaha;
- c. bahwa selain perlindungan kepada tenaga kerja dipandang perlu juga memberikan manfaat kepada keluarga pekerja melalui ketentuan yang mengikat untuk meningkatkan tanggung jawab pekerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamian Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
25. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi peserta bukan penerima upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua: 04/2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mimika.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah, Distrik dan Kelurahan.

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Mimika.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
13. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan usaha lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan usaha lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah.
20. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas.

21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
22. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah standar dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata
23. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
24. Gerakan Nasional Lingkaran adalah Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan yang merupakan program untuk memberikan perlindungan kepada pekerja informal atau Bukan Penerima Upah yang rentan dengan sumber dana iuran dari donatur.
25. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
28. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
29. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
30. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
31. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
32. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
33. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Aparat Kampung, BAMUSKAM yang bekerja mengabdikan dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan termasuk pekerja rentan yang berdomisili dan memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Mimika.
34. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
35. Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.

36. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.
37. Orang Tua adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat, yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
38. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
39. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
40. Masa Iuran adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
41. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
42. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
43. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
44. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
45. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
46. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
47. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
48. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecatatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
49. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

50. Aparat Linmas Desa/Kampung yang selanjutnya disebut Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan.
51. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
52. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat BPMK adalah Badan yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati (desentralisasi) dalam bidang pemberdayaan masyarakat kampung yang menjadi kewenangannya dan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
54. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Mimika.
55. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. untuk mewujudkan rasa keadilan dan mencegah terjadinya risiko kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial bagi pekerja;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB III

AZAS, PRINSIP DAN SASARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pekerja penerima upah;
- b. pekerja bukan penerima upah;
- c. pekerja jasa konstruksi;
- d. pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- e. pekerja rentan;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT) dan
- d. Jaminan Pensiun (JP)

BAB V

PENETAPAN KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN, DAN PERSYARATAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Pekerja Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah wajib mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerja pada pemberi kerja/badan usaha;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Aparatur Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Bamuskam;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - f. Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap pada Lingkungan Pemerintah Daerah (OPD).

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya pada program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f.

Bagian Kedua Aparat Kampung, Rukun Tetangga (RT)), Rukun Warga (RW) dan BAMUSKAM

Pasal 10

- (1) Aparat Kampung, Rukun Tetangga (RT)), Rukun Warga (RW) dan BAMUSKAM yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Mimika wajib dilindungi akibat dari resiko kecelakaan kerja dan kematian.
- (2) Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan BAMUSKAM wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban mendaftarkan Aparat Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan BAMUSKAM kedalam program JKK dan program JKM.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan pendataan terhadap seluruh Aparat Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan BAMUSKAM untuk didaftarkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peserta BPU kategori pekerja rentan untuk masyarakat lokal asli Papua; dan
 - b. Peserta BPU yang domisili di Kabupaten Mimika.

Bagian Keempat
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Setiap pekerjaan jasa konstruksi wajib mendaftarkan kegiatan proyek dan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.
- (3) Pekerjaan Jasa Konstruksi, meliputi :
 - a. Proyek APBN;
 - b. Proyek APBD;
 - c. Proyek BUMN;
 - d. Proyek BUMD;
 - e. Proyek Swasta; dan
 - f. Proyek perorangan.

Bagian Kelima
Pendaftaran

Pasal 14

Peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e dan huruf f, wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD terkait tempat bekerjanya pekerja pada pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a wajib didaftarkan pada program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan pembiayaan iuran dari Pemerintah Daerah dan atau dana tanggung jawab sosial Perusahaan.

- (2) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib didaftarkan minimal pada program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan pembiayaan iuran secara mandiri.

Pasal 16

Setiap pekerjaan jasa konstruksi wajib mendaftarkan kegiatan proyek dan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ke-enam Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara, meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. memiliki nomor induk kependudukan;

Pasal 18

Persyaratan dan kriteria pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah, yaitu:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. memiliki nomor induk kependudukan; dan
- c. belum mencapai usia 60 tahun;

Pasal 19

Persyaratan pendaftaran bagi peserta jasa konstruksi, yaitu :

- a. mengisi formulir pendaftaran; dan
- b. melampirkan Surat Perintah Kerja atau sejenisnya.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab sosial (CSR) adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima upah.
- (2) Kategori pemberi tanggung jawab sosial yaitu Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Badan Hukum lainnya yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Mimika.
- (3) Pembiayaan atau pembayaran iuran bagi pekerja rentan peserta bukan penerima upah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati mengacu pada besaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran iuran untuk 12 (dua belas) bulan.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Besaran Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 21

Besaran iuran bagi peserta penerima upah untuk program JKK, Program JKM, Program JHT dan Program JP ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 22

Besaran Iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan pekerja rentan untuk program JKK, Program JKM dan Program JHT ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Iuran Peserta Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 23

Besaran Iuran bagi peserta pekerja Jasa Konstruksi untuk program JKK dan Program JKM ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata cara Pembayaran Iuran Peserta Penerima Upah
Pada Penyelenggara Negara

Pasal 24

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara, pada program JKK dan program JKM dibebankan dalam APBD Kabupaten Mimika.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada masing-masing DPA-OPD Kabupaten Mimika.

Bagian Kelima
Tata cara Pembayaran Peserta Bukan Penerima Upah Pekerja Rentan

Pasal 25

- (1) Pembayaran iuran Bukan Penerima Upah Pekerja Rentan, pada program JKK dan program JKM dibebankan dalam APBD Kabupaten Mimika dan atau CSR perusahaan.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA-OPD BPKAD Kabupaten Mimika.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Peserta Jasa Konstruksi

Pasal 26

Pembayaran iuran Jasa Konstruksi pada program JKK dan program JKM dibebankan pada masing-masing pemberi kerja.

Pasal 27

Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 disetorkan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Mimika yang akan ditentukan lebih lanjut melalui surat dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika.

BAB VIII

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan
Paragraf 1
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 28

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostic;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implant;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. transfusi darah; dan
 12. rehabilitasi medik.
 - b. santunan berupa uang meliputi :
 1. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan / atau alat pengganti (prothese);

7. penggantian biaya gigi tiruan; dan
 8. beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.
 - (4) Pelayanan kesehatan pada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan terjadi.
 - (6) Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - (7) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah upah terakhir pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32.

Paragraf 2
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 29

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 3
Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 30

- (1) Manfaat JHT diberikan berupa uang tunai.
- (2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam saldo JHT.
- (3) Saldo JHT adalah akumulasi dari iuran ditambah dengan hasil pengembangan.
- (4) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara:
 - a. penuh; atau
 - b. sebagian sampai dengan batas tertentu.

- (5) Manfaat JHT dapat dibayarkan secara penuh apabila peserta :
 - a. mencapai usia 56 tahun;
 - b. mengalami cacat total tetap;
 - c. berhenti bekerja; atau
 - d. meninggal dunia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat JHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Manfaat Jaminan Pensiun

Pasal 31

- (1) Manfaat JP diberikan berupa uang.
- (2) Manfaat JP berupa :
 - a. pensiun Hari Tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun Janda atau Duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan, pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 32

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan administrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 33

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (3) Persyaratan administrasi secara rinci berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembayaran Jaminan Hari Tua

Pasal 34

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Hak atas JHT tidak dapat dipindahtangankan atau digadaikan.
- (3) Persyaratan administrasi pembayaran JHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembayaran Jaminan Pensiun

Pasal 35

- (1) Manfaat JP wajib dibayarkan kepada peserta apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia.
- (2) Persyaratan administrasi pembayaran JP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 36

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah;
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - d. mengajukan tagihan dana pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Daerah;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 37

Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah dan memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 39

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 42

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 43

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas Rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam Merekomendasikan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi Administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin mendirikan bangunan (IMB).
- (5) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial, meliputi:
 - a. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. Surat izin mengemudi (SIM);
 - c. Pengurusan Paspor;
 - d. Sertifikat Tanah; dan/atau
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada:
 - a. APBD Kabupaten Mimika;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Pemberi Kerja/Badan Usaha/Pemberi bantuan CSR; dan
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja rentan.
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan atas pembayaran iuran bagi :
 - a. Pekerja Penerima Upah yang tidak bekerja di lingkup pemerintah daerah;
 - b. Tanggung Jawab Sosial untuk pekerja rentan;
 - c. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
 - d. Pekerja Jasa Konstruksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd

MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:04/2019.

Com.Hp.2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PEKERJA JASA KONSTRUKSI
DI KABUPATEN MIMIKA

A. Penjelasan Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui peraturan daerah ini adalah peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja/badan usaha, perseorangan, warnag negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, Aparatur Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Bamuskam, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pekerja harian lepas pada lingkungan Pemerintah Daerah (OPD) serta pekerja bukan penerima upah yang berdomisili di Kabupaten Mimika.

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan proteksi dini guna mengadakan perlindungan terhadap pekerja dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kematian, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja merupakan aset terbesar negara dalam hal memberikan kontribusi penerimaan bagi negara dan daerah dibidang retribusi daerah.

Dari uraian penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah berupaya untuk melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan, dengan melakukan penatalayanan dan pelayanan kepada masyarakat Mimika khususnya para pekerja termasuk didalamnya yang bekerja pada pemberi kerja/badan usaha, perseorangan, warnag negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan, Aparatur Kampung, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Bamuskam, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pekerja harian lepas pada lingkungan Pemerintah Daerah (OPD), pekerja rentan bukan penerima upah, kesemuanya wajib diakomodir kedalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa penerapan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, dilakukan dalam rangka mengatur dan menertibkan para pekerja dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pekerja misalnya terjadi kecelakaan kerja atau resiko kematian yang dialami oleh pekerja dapat diakomodir kesejahteraan sosialnya, termasuk pekerja bukan penerima upah perlu diperhatikan kesejahteraannya oleh negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, kewajiban bagi penyelenggara BPJS dan Pemerintah Daerah, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, perlu diatur secara baik, termasuk pengaturan atas hak-hak keuangan dan hak-hak sosialnya bagi pekerja selaku peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Pekerja Jasa Konstruksi Di Kabupaten Mimika.

B. Pasal-pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan pemberian dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional, dengan menggambarkan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil tidak memihak serta melakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa membedakan suku, ras dan agama.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah suatu kebersamaan yang dibangun antar sesama peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dengan melakukan suatu kegiatan secara transparan, akuntabel tanpa mempersulit proses administrasi berupa data tetapi harus mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan dan bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan secara professional, cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kaitanya dengan pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan dan mewajibkan seluruh penduduk sebagai warga masyarakat, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud proyek swasta meliputi proyek yang dimiliki oleh Perusahaan Swasta Nasional dan Swasta Asing.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

- Pasal 19
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dana yang di alokasikan dalam DPA-OPD BPKAD Kabupaten Mimika adalah anggaran yang disediakan pada Mata Anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 4